

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di Kejaksaan Negeri Batam terkait masalah pengelolaan barang bukti berupa kapal laut yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batam dan kewenangan kejaksaan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan terkait pengelolaan barang bukti dalam perkara pidana maka kesimpulan yang di dapat, yaitu :

1. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan tugas eksekusi (pelaksana putusan hakim), hasil dari putusan pengadilan menyatakan dikembalikan kepada pemiliknya maka pihak kejaksaan membuat surat berita acara pengembalian barang bukti, maka pihak kejaksaan akan mengembalikan kepada pemiliknya. Jika putusan pengadilan menyatakan dirampas oleh Negara, maka pihak kejaksaan membuat surat acara untuk pelelangan. Jika putusan pengadilan menyatakan dimusnahkan oleh Negara, maka pihak kejaksaan membuat berita acara pemusnahan barang bukti dan kejaksaan tersebut akan memusnahkan barang bukti tersebut. Dalam hal barang bukti berupa kapal laut yang dikembalikan kepada pemiliknya, bilamana barang bukti tersebut rusak dan terjadi kehilangan, dari pihak kejaksaan tidak bertanggung jawab karena mereka tidak ada menjaga dan tidak ada biaya perawatan untuk menjaga barang bukti tersebut.

2. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam KUHAP disebutkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun bila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan ayat (1) dari pasal 44 KUHAP yang menunjukkan RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, kelihatan bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, pejabat RUPBASAN pun bertanggungjawab atas benda sitaan tersebut. Mencermati wilayah penelitian yang berada di kepulauan riau yaitu Kota Batam, serta diperoleh data dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Batam, ditemukan adanya pengelolaan barang bukti berupa kapal laut yang tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya sesuai dalam Pasal 44 KUHAP. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dinilai sangat kurang untuk bisa menjaga dengan baik barang bukti yang diserahkan dari pihak kepolisian kepada kejaksaan, sehingga sangat dimungkinkan akan terjadi kerusakan terhadap barang bukti berupa kapal laut tersebut.

5.2 Saran

Dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlu adanya kerja sama antar instansi guna melakukan penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang bukti berupa

kapal laut, agar barang bukti tersebut dapat dijaga sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentu saja akan merugikan pemilik barang bukti jika barang buktinya terjadi kerusakan. maka hendaknya pemerintah khususnya lembaga kejaksaan mestinya menginstruksikan dibentuknya RUPBASAN. Sebelum diadakannya RUPBASAN, pihak kejaksaan semestinya mengelola dan menjaga dengan baik-baik barang bukti tersebut. Hal ini tentu saja harus diadakannya suatu peraturan tersendiri yang memberikan kewenangan serta anggaran yang akan diperlukan oleh pihak kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan atas barang bukti berupa kapal laut.

2. Adanya Undang-Undang tentunya memiliki tujuan, jika dikaitkan dengan prinsip yang mendasar dalam pembentukan suatu peraturan hukum yaitu memuat ketentuan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan, oleh sebab itu tujuan dari pada hukum diharapkan bukan hanya difokuskan untuk aparaturnya penegak hukum saja, melainkan juga untuk kepentingan pihak yang terlibat didalam ketentuan hukum pidana, khususnya pemilik kapal laut yang dapat dimungkinkan bukanlah kualifikasi dari pelaku tindak pidana.